

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Indonesia merupakan negara berkembang dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Indonesia juga negara kepulauan terbesar yang kaya akan kekayaan alam yang berlimpah dan letak geografis. Indonesia yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Maka, banyak perusahaan dari dalam maupun luar negeri yang berdiri di Indonesia. Hal itu cukup menguntungkan Indonesia untuk menambah penerimaan dalam sektor pajak.

Menurut **Waluyo (2014)** menyebutkan bahwa salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian bangsa atau negara dalam pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri, yaitu pendapatan pajak. Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan.

Dalam **RAPBN 2014** tercantum bahwa pajak digunakan sebagai sumber daya bagi pemerintah untuk mendanai berbagai macam kepentingan publik seperti peningkatan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, pembangunan infrastruktur umum, mendukung pertahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah **Puspita (2014)**. Dalam usaha manufaktur terdapat banyak aspek pajak seperti, PPh, PPN, PPnBM dan PBB. Oleh karena itu, pajak atas sektor manufaktur dapat diandalkan sebagai penerimaan pajak Negara **Wahyudi (2016)**


Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tujuan pemerintah memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha meminimalkan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh laba yang maksimal sehingga dapat memberikan pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham dan dalam melanjutkan kelangsungan hidup perusahaan **Yoehana (2013)**

Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak nantinya akan digunakan untuk pembiayaan belanja Negara **Adisamartha (2015)**

Dalam bidang akuntansi, pajak merupakan salah satu komponen biaya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Besarnya pajak yang harus disetorkan ke kas negara tergantung dari besarnya jumlah laba yang didapat perusahaan selama satu tahun. Pembayaran pajak yang sesuai dengan ketentuan tentunya akan bertentangan dengan tujuan utama perusahaan, yaitu memaksimalkan keuntungan atau laba, sehingga perusahaan berusaha untuk meminimalkan biaya pajak yang ditanggungnya **Ardyansyah (2014)**. Cara yang dilakukan oleh perusahaan antara lain dengan *tax planning* atau dengan agresivitas pajak.

Ada fenomena yang muncul pada perusahaan manufaktur yang menjadi top losers dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019 dan dapat dilihat pada grafik dan tabel dibawah ini :

Gambar Grafik 1.1
Pergerakan Agresivitas Pajak Periode 2015-2019



Sumber : www.idx.co.id

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2015 – 2019 agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur mengalami fluktuatif dan penurunan yang signifikan. Berikut ringkasan dan penjelasan mengenai gambar di atas dirangkum dalam sebuah tabel yang sudah di lengkapi dengan perbandingannya.

Tabel 1.1
Rata-Rata Agresivitas Pajak Periode 2015-2019

No	Emiten	Tahun					Rata - Rata
		2015	2016	2017	2018	2019	
1	AKPI	-0,46	-0,31	-0,58	-0,24	-0,24	-0,366
2	ALDO	-0,01	-0,03	-0,03	-0,05	-0,01	-0,026
3	CPIN	-0,20	-0,43	-0,23	-0,23	-0,21	-0,26
4	EKAD	-0,29	-0,23	-0,26	-0,27	-0,31	-0,272
5	IGAR	-0,19	-0,28	-0,24	-0,28	-0,27	-0,252

Sumber : www.idx.co.id

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa agresivitas pajak selalu mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Nilai rata-rata agresivitas pajak dari 2015 – 2019 yaitu AKPI sebesar -0,366, ALDO sebesar -0,026, CPIN sebesar -0,26, EKAD sebesar -0,272 dan IGAR sebesar -0,252.

Tindakan agresif pajak adalah suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* **Sari dan Martani (2010 : 42)**. Pajak merupakan salah satu hal penting dalam pengambilan keputusan. Keputusan manajerial yang menginginkan meminimalkan biaya pajak perusahaan dilakukan melalui tindakan agresif pajak yang semakin marak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dunia. Namun demikian, tindakan agresif pajak dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan bagi perusahaan

Menurut **Prasista & Setiawan (2016 : 86)** agresivitas pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh manajemen dalam upaya untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak dan dilakukan dengan legal maupun ilegal. Walau tidak semua tindakan yang melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Perusahaan dalam menjalankan usahanya tentu tidaklah lepas dari interaksi dengan masyarakat, pemerintah, investor, kreditur, dan pihak-pihak lainnya. Interaksi antara perusahaan dengan masyarakat biasanya dengan adanya program sosial yang dilakukan perusahaan, atau dalam hal ini sering disebut dengan *corporate social responsibility* atau yang sering disingkat CSR. CSR ini didalam perusahaan merupakan beban yang dapat mengurangi laba perusahaan akan tetapi tidak bisa menjadi pengurang dalam perhitungan fiskal, sehingga banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak untuk memasukkan beban CSR ke beban lain yang diakui oleh perpajakan. Lalu diterbitkan Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 76 Tahun 2011 Yaitu tentang diberikannya insentif pajak atas pengeluaran CSR yang berupa tax deduction (diperbolehkannya pengeluaran terkait CSR dalam pengurangan perhitungan laba kena pajak) **Hidayat et al (2016 : 117)** .

CSR merupakan tindakan dari perusahaan dalam hal kepedulian terhadap lingkungan sosialnya, dimana hal tersebut sesuai dengan teori legitimasi. **Ghozali & Chariri (2014 : 116)** menjelaskan teori legitimasi yaitu bahwa perusahaan dalam menjalankan usahanya disesuaikan dengan batasan, norma, dan nilai sosial, sehingga mendorong perusahaan untuk memperhatikan lingkungannya, tetapi untuk menjelaskan hubungan antara CSR dan agresivitas pajak yaitu melalui teori keagenan, dimana terdapat perbedaan kepentingan antara pihak yang memberi tanggungjawab dan pihak yang diberi tanggungjawab. Pihak pemberi tanggungjawab dalam hal perpajakan adalah pemerintah karena sekarang sistem pajak di indonesia adalah *self assessment system* dimana perusahaan diberikan tanggungjawab oleh pemerintah untuk menghitung hingga melaporkan pajaknya.

Pajak merupakan salah satu bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendeknya dapat dilihat

Likuiditas adalah suatu kondisi yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendanai operasional perusahaan dan melunasi hutang jangka pendeknya. Rasio ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh ketersediaan perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Perusahaan yang secara keuangan sehat, kemungkinan akan

lebih banyak mengungkapkan informasi CSR dibandingkan dengan perusahaan yang likuiditasnya rendah Arthana (2009).

There are no sources in the current document. dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi maka perusahaan tersebut sedang berada dalam kondisi arus kas yang lancar. Kewajiban jangka pendek akan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas perusahaan sedang dalam keadaan yang tinggi **Suyanto dan Supramono (2015 : 57)**. Apabila perusahaan sedang berada dalam kondisi keuangan yang baik, pemerintah berharap agar perusahaan tersebut melunasi atau melaksanakan kewajiban pajaknya tepat waktu.

Menurut **Adisamartha (2015 : 94)** *leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio *leverage* menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi maka memiliki beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Perusahaan dapat menggunakan tingkat *leverage* untuk mengurangi laba sehingga beban pajak berkurang.

Semakin tingginya hubungan perusahaan dengan pihak ketiga (kreditur) maka perusahaan akan lebih menjaga laba periode berjalan karena semakin tingginya kepentingan perusahaan dengan kreditur maka kreditur akan lebih mengawasi perusahaan dengan alasan kelangsungan pinjaman modal eksternal. Sehingga

perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak akan agresif dalam hal perpajakan karena diharapkan mampu menjaga stabilitas laba periode berjalan, salah satunya dengan mengalokasikan laba periode mendatang ke laba periode berjalan **Adisamartha (2015 : 105)**

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Menurut **Nugraha (2015 : 68)** profitabilitas merupakan *indicator* kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Laba dijadikan indikator oleh stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen mengelola perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas rendah maka investor cenderung tidak tertarik menanamkan modalnya **Yoehana (2013)**.

Menurut **Nugraha (2015 : 75)** profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya. *Capital intensity* sering dikaitkan dengan seberapa besar aset tetap dan persediaan yang dimiliki perusahaan. (Nugraha, 2015) aset tetap perusahaan dapat menyebabkan berkurangnya beban pajak yang harus dibayarkan dengan adanya depresiasi aset

tetap. Hal ini membuktikan bahwa perusahaan dengan aset tetap yang lebih besar memiliki kemungkinan untuk membayar pajak yang lebih rendah dibanding perusahaan dengan aset tetap yang lebih sedikit.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari corporate social responsibility, likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Dan juga untuk mengetahui bagaimana profitabilitas sebagai variabel moderating mempengaruhi corporate social responsibility, likuiditas dan *leverage* dan agresivitas pajak. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul **Pengaruh Corporate Social Responsibility, Likuiditas dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2015-2019)**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis dapat merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Setiap tahunnya penerimaan pajak belum sesuai target yang ditetapkan
2. Jenis pajak yang beragam di perusahaan manufaktur memungkinkan perusahaan manufaktur untuk melakukan agresivitas pajak
3. Perusahaan yang mempunyai peringkat yang rendah akan CSR dapat melakukan strategi pajak yang lebih agresif
4. Laba perusahaan yang rendah akan mengakibatkan kinerja perusahaan menjadi buruk

5. Rasio *Return On Assets* (ROA) yang negatif akan mempengaruhi minat investor untuk berinvestasi.
6. Penggunaan hutang masih berlebihan
7. Semakin rendah nilai profitabilitas yang dimiliki perusahaan maka semakin tinggi agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan.
8. Penggunaan utang yang tinggi dibandingkan modal sendiri akan berdampak pada jumlah pengembalian yang akan didapatkan pemegang saham.
9. Perusahaan terlalu bergantung pada sumber pendanaan dari luar perusahaan.
10. Perusahaan yang berkomitmen untuk kontrak utang yang besar diharuskan untuk mematuhi peraturan batasan utang.

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penulis menetapkan batasan masalah agar pembahasan yang dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah. Maka penulis hanya akan meneliti mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderating pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 - 2019.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh:

1. *Corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 - 2019.

2. Likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 - 2019.
3. *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 - 2019.
4. Profitabilitas memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 – 2019 ?
5. Profitabilitas memoderasi hubungan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 – 2019 ?
6. Profitabilitas memoderasi hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 – 2019 ?

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. *corporate social responsibility* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 - 2019.
2. likuiditas secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 - 2019.

3. *leverage* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 - 2019.
4. profitabilitas memoderasi hubungan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 – 2019 ?
5. profitabilitas memoderasi hubungan likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 – 2019 ?
6. profitabilitas memoderasi hubungan *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode 2015 – 2019 ?

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Akademik

Dalam penelitian ini dapat memberi pengetahuan kepada mahasiswa mengenai pengaruh *corporate social responsibility*, likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderating.

3. Bagi Penulis

Penulis dapat memberikan pengalaman baru dan pengetahuan serta dalam memahami materi pengaruh *corporate social responsibility*, likuiditas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak dengan profitabilitas sebagai variabel moderating.